

PENINGKATAN KAPASITAS KADER PKK DESA SUKAWENING MELALUI BINA KELUARGA REMAJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN CIWIDEY

Tine Ratna Poerwantika¹, Ika Sri Hastuti², Lulita Sauman Nur Fajriah³, Umi Cahyani⁴

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan tujuan meningkatkan kesadaran kader PKK terhadap pentingnya kesetaraan gender dan pencegahan pernikahan usia dini. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan serta tingginya angka pernikahan di bawah umur, yang berdampak pada akses terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi. Kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan: analisis situasi melalui observasi dan wawancara, penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan bahaya pernikahan usia muda, serta evaluasi terhadap pemahaman peserta. Sebanyak 50 kader PKK dari seluruh RW di Desa Sukawening berpartisipasi aktif. Metode penyuluhan yang digunakan bersifat partisipatif, disertai diskusi kelompok dan studi kasus yang sesuai dengan konteks lokal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap isu gender dan komitmen untuk menyosialisasikan materi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan komunitas mampu membangun kesadaran kritis perempuan desa serta memperkuat kontribusi mereka dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 5 tentang kesetaraan gender.

Kata Kunci: kesetaraan gender, pernikahan usia dini, pendidikan perempuan, kader PKK, SDGs

Abstract

This community service activity was conducted in Sukawening Village, Ciwidey Subdistrict, Bandung Regency, aiming to raise awareness among PKK (Family Welfare Movement) cadres about the importance of gender equality and the prevention of child marriage. The main issues identified in the village are the low educational attainment of women and the high incidence of early marriage, which limit girls' access to education and reproductive health. The activity was carried out in three stages: situation analysis through observation and interviews, educational outreach on the importance of girls' education and the dangers of early marriage, and an evaluation of participants' understanding. A total of 50 PKK cadres from all RW (neighborhood units) in Sukawening Village actively participated. The participatory outreach method included interactive discussions and context-based case studies. The results showed a significant increase in participants' understanding of gender issues and a strong commitment to disseminate the knowledge within their communities. This activity demonstrates that an educational and community-based approach can effectively build critical awareness among rural women and strengthen their contribution to achieving Sustainable Development Goal (SDG) 5 on gender equality.

Keywords: gender equality, early marriage, girls' education, PKK cadres, SDGs

¹ Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Email: tine.ratnapoerwantika@unpas.ac.id

² Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Email: ika.srihastuti@unpas.ac.id

³ Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

⁴ Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

PENDAHULUAN

Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, merupakan salah satu wilayah pedesaan yang menghadapi tantangan serius dalam hal kesetaraan gender, terutama terkait akses pendidikan bagi perempuan. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan tokoh masyarakat dan kader PKK setempat, diketahui bahwa tingkat pendidikan perempuan di desa ini masih tergolong rendah. Banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, budaya, serta norma sosial yang masih mengutamakan peran domestik bagi perempuan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Salah satu indikator paling mencolok dari ketimpangan gender di Desa Sukawening adalah tingginya angka pernikahan usia dini. Perempuan yang menikah di usia di bawah 18 tahun umumnya mengalami putus sekolah dan terjebak dalam siklus kemiskinan, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Fenomena ini tidak hanya menghambat perkembangan potensi perempuan, tetapi juga menjadi penghambat bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG nomor 5 tentang *gender equality*. Menurut (UNICEF, 2020), pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Kondisi tersebut mendorong dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, merupakan salah satu wilayah pedesaan yang menghadapi tantangan serius dalam hal kesetaraan gender, terutama terkait akses pendidikan bagi perempuan. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan tokoh masyarakat dan kader PKK setempat, diketahui bahwa tingkat pendidikan perempuan di desa ini masih tergolong rendah. Banyak perempuan

yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, budaya, serta norma sosial yang masih mengutamakan peran domestik bagi perempuan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Salah satu indikator paling mencolok dari ketimpangan gender di Desa Sukawening adalah tingginya angka pernikahan usia dini. Perempuan yang menikah di usia di bawah 18 tahun umumnya mengalami putus sekolah dan terjebak dalam siklus kemiskinan, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Fenomena ini tidak hanya menghambat perkembangan potensi perempuan, tetapi juga menjadi penghambat bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG nomor 5 tentang *gender equality*. Menurut (UNICEF, 2020), pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Kondisi tersebut mendorong dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan diskusi partisipatif mengenai pentingnya kesetaraan gender serta bahaya pernikahan usia muda. Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan ibu-ibu kader PKK sebagai mitra strategis yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan mampu menjadi agen perubahan di tingkat lokal. Kader PKK dinilai memiliki pengaruh dalam mengedukasi sesama perempuan karena mereka aktif dalam kegiatan desa dan menjadi rujukan informasi bagi ibu-ibu lainnya. Dengan melibatkan mereka dalam proses edukasi, diharapkan pesan-pesan penyuluhan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta membangun pemahaman kolektif tentang

dampak negatif pernikahan usia dini. Melalui pendekatan edukatif yang komunikatif, peserta diajak untuk merefleksikan pengalaman pribadi dan kondisi sosial mereka, serta memahami bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang secara utuh, baik secara intelektual, ekonomi, maupun sosial. Penyuluhan ini juga menjadi media untuk memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan desa dalam memahami peran strategis mereka dalam mencapai target SDGs, khususnya dalam hal partisipasi perempuan dalam pendidikan, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan (UN Women, 2018), pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian agenda pembangunan global yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan literasi gender dan kesadaran kritis masyarakat desa—khususnya kaum ibu—merupakan langkah awal yang penting dan strategis.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam membangun budaya kesetaraan di tingkat keluarga dan komunitas. Dengan meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya, diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir yang lebih inklusif dan berperspektif gender dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk soal pendidikan anak perempuan dan pencegahan pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara dunia akademik dan masyarakat dalam menciptakan solusi nyata terhadap permasalahan sosial di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif dalam menangani persoalan kesenjangan gender di wilayah pedesaan. Dengan melibatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam penyuluhan, diharapkan akan tercipta transformasi sosial yang berkelanjutan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Kegiatan ini juga menjadi kontribusi nyata

perguruan tinggi dalam mendukung implementasi SDGs, khususnya target 5.1 (mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) dan 5.3 (menghapus praktik pernikahan anak, dini dan paksa)(BAPPENAS, 2020).

Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan ibu-ibu kader PKK sebagai mitra strategis yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan mampu menjadi agen perubahan di tingkat lokal. Kader PKK dinilai memiliki pengaruh dalam mengedukasi sesama perempuan karena mereka aktif dalam kegiatan desa dan menjadi rujukan informasi bagi ibu-ibu lainnya. Dengan melibatkan mereka dalam proses edukasi, diharapkan pesan-pesan penyuluhan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta membangun pemahaman kolektif tentang dampak negatif pernikahan usia dini. Melalui pendekatan edukatif yang komunikatif, peserta diajak untuk merefleksikan pengalaman pribadi dan kondisi sosial mereka, serta memahami bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang secara utuh, baik secara intelektual, ekonomi, maupun sosial. Penyuluhan ini juga menjadi media untuk memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan desa dalam memahami peran strategis mereka dalam mencapai target SDGs, khususnya dalam hal partisipasi perempuan dalam pendidikan, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan (Handayani & Rofii, 2023; UN Women, 2018), pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian agenda pembangunan global yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan literasi gender dan kesadaran kritis masyarakat desa—khususnya kaum ibu—

merupakan langkah awal yang penting dan strategis.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam membangun budaya kesetaraan di tingkat keluarga dan komunitas. Dengan meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya, diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir yang lebih inklusif dan berperspektif gender dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk soal pendidikan anak perempuan dan pencegahan pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara dunia akademik dan masyarakat dalam menciptakan solusi nyata terhadap permasalahan sosial di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif dalam menangani persoalan kesenjangan gender di wilayah pedesaan. Dengan melibatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam penyuluhan, diharapkan akan tercipta transformasi sosial yang berkelanjutan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Kegiatan ini juga menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung implementasi SDGs, khususnya target 5.1 (mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) dan 5.3 (menghapus praktik pernikahan anak, dini dan paksa).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang berjarak sekitar 37 kilometer dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Kegiatan ini ditujukan kepada 50 orang kader PKK, yang merupakan perwakilan dari masing-masing RW di Desa Sukawening. Pemilihan kader PKK sebagai peserta didasarkan pada peran strategis mereka dalam komunitas serta kapasitas mereka sebagai agen penyebaran informasi dan penggerak sosial di tingkat desa. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Ketua Kader PKK Desa Sukawening untuk menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan, sehingga kunjungan tim ke desa disesuaikan dengan

jadwal kegiatan kader secara kolektif dan partisipatif.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan, yaitu suatu bentuk pendidikan non-formal yang bertujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan komunikasi dua arah (Koraag, et al., 2024). Kegiatan diawali dengan tahap pertama, yaitu observasi dan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat, guru, dan kader PKK terkait masalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan tingginya angka pernikahan usia muda. Temuan dari tahap ini digunakan untuk menyusun materi penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, tahap kedua adalah kegiatan inti berupa penyuluhan tentang pentingnya kesetaraan gender, hak pendidikan bagi perempuan, dan bahaya pernikahan usia muda, khususnya terhadap kesehatan mental dan reproduksi perempuan.

Tahap ketiga adalah evaluasi pemahaman peserta terhadap isu-isu yang telah disampaikan dalam penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi kelompok dan tanya jawab yang menggali pemahaman kader mengenai pemicu pernikahan dini, dampaknya terhadap akses pendidikan perempuan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan jika pernikahan usia muda sudah terjadi. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur pemahaman, tetapi juga mendorong peserta untuk menyusun strategi advokasi lokal guna melindungi hak-hak anak perempuan dan mendorong perubahan perilaku berbasis komunitas. Metode penyuluhan ini efektif karena mengedepankan dialog, pemberdayaan, dan transfer pengetahuan yang kontekstual (Notoatmodjo, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukawening menunjukkan adanya antusiasme tinggi dari para peserta, khususnya ibu-ibu kader PKK. Pada tahap pertama, tim pengabdian melakukan analisis situasi melalui observasi dan wawancara dengan Ketua PKK Desa, kader RW, serta

beberapa tokoh masyarakat. Hasil temuan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain budaya patriarki, keterbatasan ekonomi keluarga, serta adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena akan berakhir di ranah domestik. Selain itu, angka pernikahan usia dini juga cukup tinggi, terutama pada perempuan yang berusia 14–17 tahun, yang pada umumnya berhenti sekolah setelah menikah.



Gambar 1 Kepada Desa Sukawening dan Ketua PKK Desa Sukawening

Data tersebut diperkuat oleh keterangan para kader yang menyatakan bahwa pernikahan usia muda seringkali terjadi karena tekanan keluarga, faktor ekonomi, dan ketidaktahuan remaja terhadap risiko kesehatan serta dampak jangka panjangnya. Situasi ini mendesak untuk segera diintervensi secara edukatif agar perempuan desa dapat menyadari pentingnya hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi. Berdasarkan pengamatan lapangan, belum ada program penyuluhan formal yang secara khusus membahas isu kesetaraan gender, pendidikan bagi perempuan, dan bahaya pernikahan dini. Oleh karena itu, penyuluhan ini dinilai relevan dan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 5 tentang kesetaraan gender (Azis, 2024; UN Women, 2018; Zainab et al., 2023).

Pada tahap kedua, kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan partisipatif yang melibatkan 50 orang kader PKK perwakilan dari masing-masing RW. Materi yang disampaikan mencakup tiga pokok bahasan, yaitu: (1) pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan pembangunan, (2) dampak pernikahan usia muda terhadap kesehatan mental dan reproduksi, serta (3) hak perempuan atas pendidikan sebagai hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Penyuluhan disampaikan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, serta studi kasus yang relevan dengan kondisi lokal. Pendekatan ini efektif untuk menggugah kesadaran dan membangun refleksi kritis para peserta (Freire, 1970; Notoatmodjo, 2003; Zainab et al., 2023).



Gambar 2 Kegiatan Penyuluhan tentang Kesetaraan Gender, Hak Pendidikan dan Kesehatan reproduksi Perempuan di Desa Sukawening

Respon peserta terhadap penyuluhan sangat positif. Banyak peserta menyampaikan pengalaman pribadi dan kasus di lingkungan mereka mengenai pernikahan usia muda dan putus sekolah yang terjadi di usia produktif. Dalam sesi diskusi, sebagian besar peserta mengakui bahwa mereka sebelumnya belum memahami bahwa pernikahan dini dapat berdampak serius terhadap kesehatan psikologis remaja perempuan, potensi kekerasan dalam rumah tangga, serta siklus kemiskinan antar-generasi. Beberapa peserta bahkan mengungkapkan keinginan untuk mulai menyosialisasikan materi yang didapat kepada

tetangga dan kelompok arisan, menunjukkan adanya efek limpahan dari kegiatan ini.

Pada tahap ketiga, yaitu evaluasi, dilakukan refleksi bersama dengan mengajukan pertanyaan seputar pemahaman peserta terhadap materi, persepsi mereka mengenai penyebab pernikahan dini, serta bagaimana langkah konkret yang dapat diambil jika anak perempuan mereka atau di lingkungan sekitar mengalami pernikahan usia muda. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi pemicu pernikahan dini seperti tekanan ekonomi, rendahnya pengetahuan remaja, serta lemahnya pengawasan orang tua. Dalam diskusi, muncul pula gagasan perlunya program lanjutan seperti pembentukan forum edukasi remaja perempuan serta pelibatan tokoh agama dalam mengampanyekan penundaan usia pernikahan.

Pembahasan hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan dengan melibatkan kader lokal sebagai agen perubahan sangat efektif dalam menjangkau masyarakat desa. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa perempuan desa mampu menjadi motor edukasi apabila dibekali dengan pengetahuan yang tepat dan disampaikan dalam bahasa yang kontekstual. Hal ini sesuai dengan pandangan (Hanggara et al., 2021; Koraag, et al., 2024) bahwa penyuluhan berbasis komunitas merupakan strategi tepat dalam meningkatkan literasi sosial dan kesehatan masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif kader PKK memperkuat kepemilikan terhadap isu dan meningkatkan kemungkinan keberlanjutan upaya advokasi di tingkat lokal.



Gambar 3 Peserta Kader PKK Sukawening dan Tim Pengabdian

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhasil membangun kesadaran awal mengenai pentingnya kesetaraan gender dan bahaya pernikahan dini, tetapi juga membuka ruang dialog antarperempuan desa tentang pengalaman dan strategi bertahan dalam sistem sosial yang belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan perempuan. Ke depan, kegiatan serupa perlu diperluas dengan pelatihan berbasis keterampilan, pendampingan kelompok perempuan, serta integrasi kurikulum kesetaraan gender dalam kegiatan pendidikan nonformal di desa. Langkah-langkah ini akan memperkuat kontribusi masyarakat terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan inklusif berbasis gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Desa Sukawening, Ibu Ketua dan Kader PKK Desa Sukawening, yang sudah memfasilitasi dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, berhasil memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan bahaya pernikahan usia muda. Berdasarkan tahap pertama yaitu analisis situasi, diperoleh informasi bahwa rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan tingginya angka pernikahan anak merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap keterbatasan

perempuan dalam mengakses hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 5 tentang kesetaraan gender.

Pada tahap kedua, kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan melibatkan 50 kader PKK sebagai peserta utama. Materi penyuluhan mencakup isu kesetaraan gender, pentingnya pendidikan bagi perempuan, serta dampak negatif pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental dan reproduksi. Kegiatan ini disampaikan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta mampu memahami isu yang disampaikan, menunjukkan keterlibatan aktif dalam diskusi, dan menyatakan komitmen untuk menyebarluaskan informasi kepada lingkungan sekitar.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, dilakukan evaluasi melalui refleksi bersama yang menggali pemahaman peserta, persepsi mereka terhadap penyebab pernikahan dini, serta rencana aksi yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan tersebut. Peserta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi dan bahkan mengusulkan tindak lanjut berupa program sosialisasi lanjutan, pelibatan tokoh masyarakat, dan pembentukan forum perempuan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif yang digunakan dan relevansi tema pengabdian terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

SARAN

1. Bagi Masyarakat Desa Sukawening, khususnya kader PKK, disarankan untuk mengembangkan forum edukasi lanjutan yang berfokus pada pencegahan pernikahan usia dini dan advokasi hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan.
2. Bagi Pemerintah Desa, disarankan untuk memasukkan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam program kerja desa serta memperkuat kemitraan dengan lembaga pendidikan atau perguruan

tinggi untuk melaksanakan kegiatan edukatif secara berkelanjutan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan, khususnya perguruan tinggi, diharapkan dapat mengembangkan model pengabdian masyarakat yang responsif terhadap isu-isu sosial lokal dan melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan dan remaja, dalam upaya pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat.
4. Untuk Program Pengabdian Selanjutnya, kegiatan dapat diperluas dengan pelatihan keterampilan vokasional, penguatan ekonomi perempuan, serta program literasi hukum dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kapasitas perempuan secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Azis, W. A. (2024). Penyuluhan Membangun Kesadaran Terkait Kesetaraan Gender Pada Remaja Di SMPN 15 Kota Baubau. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(2), 1041–1947. <https://10.56338/jks.v1i1.466>
- BAPPENAS. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/meda/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder & Herder.
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(9), 1–16. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>
- Hanggara, B., Azura, S. T., & Lubis, A. F. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN EDUKASI DAN PENYULUHAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI KAMPUNG SERUA PONCOL, SAWAH BARU. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.

- Koraag, C. R., Punusingon, A., Pusung, D. M., Sumeleh, M. I., Lintjewas, F., Senduk, C. M., Tontuli, S., & Kakalang, Anmersia. M. (2024). Metode Penyuluhan Baru: Inovasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Partisipasi. *Merenda: Jurnal Penyuluh Agama*, 1(1), 19–22.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- UN Women. (2018). *Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage: Latest trends and Future Prospect*.
<https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>
- Zainab, S., Al Akbar, R., Nisa, I., Setiawan, T., Dita, M. A., Nasution, M. O., Makrun, A., Setyaningsih, Y., Melan, Zhinensis, A. M. U., & Arrosyad, M. I. (2023). PENYULUHAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGI ANAK PADA MASYARAKAT DESA AIR PUTIH. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat UNMUH*, 1(1).
<https://doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.73>